



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Paniai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Paniai, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Paniai, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Paniai, dengan register Nomor : 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan., tertanggal 01 Agustus 2017, dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 September 2016, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabire, sebagaimana tercatat dalam akta Nikah Nomor XXX/II/IX/XXXX, tertanggal 16 September 2016;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jl. Raya Madi, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat, telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Oktober tahun 2016, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 11 bulan dan tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat namun Tergugat tetap tidak diketemukan oleh Penggugat;
6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin hidup kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974; Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Paniai, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa serta mengadili dan memutuskan :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Khul'i **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Mohon** putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat, agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan dapat kembali membina rumah tangga dengan baik dan rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil. Karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana yang diharapkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/II/IX/XXXX, tertanggal 16 September 2016, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P.1).

B. Asli Surat Keterangan Gaib, tertanggal 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Madi, Kecamatan Paniai Timur, Kabupaten Paniai, (P.2)

C. Saksi

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Paniai, dibawah sumpahnya memberikan

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman dan tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Nabire;
 - Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sekarang Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, saksi ketahui karena pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sempat berpamitan kepada saksi, dan mengatakan ingin merantau ke Malaysia, namun semenjak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar, sehingga Tergugat sudah tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang;
 - Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup oleh Penggugat;
- 2. Saksi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wirausaha, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Paniai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat, dan Penggugat tinggal di rumah saksi hingga sekarang;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama di rumah saksi yakni

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak awal bulan Januari 2017 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah lagi datang menjenguk Penggugat, dan hingga sekarang ini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi;

- Bahwa sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang berharga yang dapat dijadikan jaminan hidup oleh Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi benar, tidak ada yang perlu diluruskan, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- sebagai iwadl, dan selanjutnya Pengugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2016, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, yang sampai sekarang ini keberadaan Tergugat, sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya/keterangannya ataupun bantahannya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat dianggap telah mengetahui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengklarifikasi atau membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dengan serta merta akan meyakini kebenaran dalil atas kenyataan dari keadaan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, dan P.2), serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik, alat bukti tersebut, telah bermeterai cukup dan di nasegelen serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Asli Surat Keterangan Gaib, tertanggal 01 Agustus 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Madi, tidak bermeterai cukup, sehingga alat bukti tersebut, tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti, akan tetapi materi yang tercantum dalam alat bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara yang sedang disengketakan, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang sudah dewasa tersebut, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Oktober 2016, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, yang sampai sekarang ini keberadaan Tergugat, sudah tidak diketahui lagi di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, *saksi I* Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, saksi ketahui karena pada saat Tergugat pergi meninggalkan rumah Tergugat sempat berpamitan kepada saksi, dan mengatakan ingin merantau ke Malaysia, namun semenjak kepergiannya itu, tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar, Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya sampai sekarang, dan sejak pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta hubungan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hingga sekarang, sedangkan *saksi II* Penggugat menerangkan bahwa semenjak Penggugat tinggal bersama di rumah saksi yakni sejak awal bulan Januari 2017, Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat, dan hingga sekarang ini keberadaan Tergugat sudah tidak

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui lagi dan sejak itu juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta hubungan komunikasi di antara keduanya sudah tidak ada lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang saling berkesesuaian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pengugat dan Tergugat sudah hidup berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016, yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, yang hingga kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, dan semenjak kepergian Tergugat Tersebut, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, serta hubungan komunikasi antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas, mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nabire, Kabupaten Nabire, Papua;
- b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2016 sampai sekarang, Tergugatlah yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang hingga kini keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi, sampai sekarang;
- c. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, serta hubungan komunikasi diantara keduanya sudah tidak ada lagi, sampai sekarang;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah terungkap fakta bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi adanya perbuatan Tergugat yang telah tidak menghiraukan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya dan tidak pula memberikan nafkah wajib lebih dari tiga bulan lamanya, serta lebih dari satu tahun lamanya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita dan Tergugat selama kepergiannya tidak ada meninggalkan barang yang berharga sebagai jaminan hidup untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sifat yang telah dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat yang sudah mencapai lebih dari tiga bulan dan tidak memperdulikan Penggugat lebih dari enam bulan lamanya, serta Penggugat sebagai istri tidak ridha dan mengadakan hal itu ke Pengadilan Agama, serta bersedia membayar uang iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka sifat talak yang telah digantungkan pada suatu keadaan sebagaimana bunyi sighat taklik talak yang Tergugat ucapkan setelah akad nikah telah terpenuhi adanya, sehingga hal ini dapat dipertimbangkan sebagai alasan perceraian sebagaimana maksud dalil dalam kitab Syarqawi Ala al - Tahrir II : 302, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut;

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “ *Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut, sesuai dengan lahirnya ucapan* “

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak harmonis, karena telah nyata Tergugat melanggar sighat ta'lik talak yang pernah diucapkannya, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya alasan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sudah sangat sulit

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipertahankan, sehingga upaya-upaya untuk mencapai tujuan perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sakinah, mawaddah, warahmah dan kekal, sesuai isi dan maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujudkan, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :



Artinya : "dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Paniai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan Syarat Taklik Talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i **Tergugat** terhadap **Penggugat** dengan iwadh sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil'Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **H. Muhammad Ali, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Baso Abbas**

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyadi, S.H.I. dan **Husnul Ma'arif, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim anggota dan dibantu oleh **Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

ttd

Husnul Ma'arif, S.H.I.

Ketua Majelis Hakim,

ttd

H. Muhammad Ali, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Abduh M. Torano, S.E, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Proses	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 340.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

Jumlah **Rp 431.000,-**

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 0004/Pdt.G/2017/PA.Pan